



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 24 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
  - d. bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat.
- Mengingat :
1. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
  3. Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
  4. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

***Dengan Persetujuan Bersama***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**Dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Ogan Komering Ulu Timur.
5. Pengelolaan zakat adalah aktifitas yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tentang Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris, dan Kafarat.
6. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/ dikeluarkan/ ditunaikan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
7. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

10. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya jika ada.
11. Waris adalah harta peninggalan seorang yang beragama Islam yang zakatnya diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kafarat adalah denda wajib yang disalurkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama Islam.
13. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
14. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
15. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian dan pengawasan terhadap pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
16. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan ketentuan agama Islam.
17. Dewan Pertimbangan adalah unsur Lembaga Amil Zakat yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana Badan Amil Zakat.
18. Komisi Pengawas adalah unsur Lembaga Amil Zakat yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
19. Badan Pelaksana adalah unsur Lembaga Amil Zakat yang bertugas melaksanakan tugas administratif dan teknis pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan, menyelenggarakan bimbingan serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
20. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang kemaslahatan umat Islam.
21. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris untuk melayani Muzakki yang berada di Desa/ Kelurahan, Instansi-instansi Pemerintah dan swasta.
22. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan syari'at Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan tuntunan agama islam;
2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatkan hasilguna dan dayaguna zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN ZAKAT**

**Bagian Pertama**

**Pengelola dan Pengumpul Zakat**

**Pasal 4**

- (1) Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dilakukan oleh BAZ dan LAZ.
- (2) BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari, BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan.

**Pasal 5**

- (1) Zakat terdiri dari zakat maal dan zakat fitrah
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
  - a. emas, perak dan uang,
  - b. perdagangan dan perusahaan;
  - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan;
  - d. hasil pertambangan;
  - e. hasil peternakan;
  - f. hasil pendapatan dan jasa;
  - g. rikaz.

- (3) Perhitungan zakat maal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki.
- (2) BAZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas persetujuan Muzakki.

#### **Pasal 7**

BAZ dapat menerima harta selain zakat, yaitu infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang hartanya telah mencapai nisab berkewajiban menunaikan zakat dan memberikan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat melalui BAZ, UPZ dan atau LAZ.
- (2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam.
- (3) Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (2), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ dan LAZ berkewajiban memberikan bantuan kepada Muzakki untuk menghitungnya.
- (4) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ dan LAZ dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Pedayagunaan Zakat Pasal 9**

- (1) Hasil pengumpulan zakat digunakan untuk Mustahiq sesuai dengan ketentuan agama Islam.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan Mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan/ ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 10**

Hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud pasal 6 dan 7 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN BAZ**

#### **Bagian Pertama**

#### **Organisasi BAZ**

#### **Pasal 11**

Struktur Organisasi BAZ terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh bidang-bidang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 12**

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua I, seorang wakil ketua II, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris I, seorang wakil sekretaris II, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan dan bidang pengembangan.
- (4) Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 13**

Pejabat Kantor Departemen Agama Kabupaten yang membidangi zakat dan pejabat pemerintah Kabupaten karena jabatannya sesuai tingkatan di angkat dalam kepengurusan BAZ.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pembentukan dan Penggantian Pengurus BAZ**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembentukan BAZ sebagaimana dimaksud pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten.

- (2) Pengurus BAZ tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten sebelum mengusulkan personalia kepengurusan BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikiaan, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait serta unsur pemerintah kabupaten :
  - b. menyusun kriteria calon pengurus BAZ :
  - c. mempublikasikan rencana pengurus pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat:
  - d. melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ sesuai dengan keahliannya
- (4) Apabila terjadi penggantian pengurus karena habis masa baktinya maka akan dibentuk Tim penyeleksian kembali sebagai mana dimaksud pada ayat (3)

### **Bagian Ketiga**

#### **Unit Pengumpul**

##### **Pasal 15**

BAZ dapat membentuk UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Pengurus BAZ Kabupaten.

##### **Pasal 16**

- (1) UPZ dibentuk dengan Keputusan Badan Pelaksana BAZ.
- (2) Prosedur pembentukan UPZ dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. BAZ mengadakan pendataan diberbagai instansi dan lembaga sebagaimana tersebut dalam pasal 15 ;
  - b. BAZ mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana dimaksud huruf a untuk membentuk UPZ.

### **BAB V**

#### **LEMBAGA AMIL ZAKAT**

##### **Pasal 17**

Pembentukan LAZ dilakukan sepenuhnya atas prakarsa dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat Islam.

### **Pasal 18**

- (1) LAZ sebagaimana dimaksud pasal 17 dikukuhkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten.
- (2) Pengukuhan LAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas permohonan Lembaga Masyarakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berbadan hukum.
  - b. memiliki data muzakki dan mustahiq.
  - c. telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
  - d. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir.
  - e. memiliki wilayah operasional minimal 40 % dari jumlah Kecamatan/Kabupaten ditempat lembaga berada.
  - f. mendapat rekomendasi dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
  - g. telah mampu mengumpulkan dana Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun.
  - h. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh kantor departemen agama dan diaudit oleh akuntan publik.
  - i. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan badan amil zakat daerah (bazda) dan kantor departemen agama kabupaten wilayah operasional.

### **Pasal 19**

Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada pasal 18 ayat (2).

## **BAB VI**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 20**

- (1) BAZ mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Bupati, sebagaimana dimaksud pada pasal 14.
- (2) LAZ mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat.



### **Pasal 21**

- (1) BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat sesuai ketentuan agama Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati

### **Pasal 22**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1), BAZ dan LAZ mempunyai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan pengelolaan zakat.

### **Pasal 23**

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pasal 22 memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan mempunyai fungsi :
  - a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
  - b. mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ;
  - c. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
  - d. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

### **Pasal 24**

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 11 melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
- (2) Komisi Pengawas mempunyai tugas :
  - a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
  - b. mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
  - c. mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
  - d. melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan;
  - e. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan zakat.

## **Pasal 25**

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 11 melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat.
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas :
  - a. mempunyai rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat;
  - b. melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan;
  - c. menyusun laporan tahunan;
  - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati;
  - e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ baik ke dalam maupun ke luar.

## **BAB VII**

### **LINGKUP KEWENANGAN BAZ**

#### **Pasal 26**

BAZ Kabupaten mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris pada instansi/lembaga pemerintah Daerah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dinas/ unit kerja Kabupaten.

#### **Pasal 27**

Pembayaran zakat dan pelaksanaan infaq dan shadaqah dapat dilakukan kepada UPZ dan BAZ Kabupaten secara langsung atau melalui rekening bank.

## **BAB VIII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 28**

- (1) BAZ Kabupaten mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif dengan BAZ Nasional, BAZ Propinsi, dan BAZ Kecamatan dengan struktur kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi satu sama lain.

#### **Pasal 29**

Pimpinan BAZ Kabupaten bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 30**

Pimpinan BAZ Kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 31**

Kepala Bidang BAZ menyampaikan laporan kepada Ketua BAZ melalui Sekretaris dan Sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BAZ.

#### **Pasal 32**

Setiap laporan yang diterima oleh Ketua BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

#### **Pasal 33**

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan/Ketua BAZ dibantu oleh unit dibawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB IX**

#### **PENINJAUAN ULANG TERHADAP**

#### **LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT**

##### **Bagian Pertama**

##### **Badan Amil Zakat**

#### **Pasal 34**

- (1) Apabila BAZ tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) dan pasal 23, pembentukannya dapat ditinjau ulang.

- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap BAZ tersebut, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati yang telah membentuk BAZ;
  - b. bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan Pemerintah Kabupaten dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.

**Bagian Kedua**  
**Lembaga Amil Zakat**

**Pasal 35**

- (1) LAZ yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.

**Pasal 36**

Pencabutan pengukuhan LAZ dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari Pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurangan pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat.

**BAB X**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN**

**Pasal 37**

Tata cara pembinaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 38**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh Komisi Pengawas BAZ.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, Komisi Pengawas menggunakan jasa akuntan publik.
- (3) Masyarakat turut berperan aktif serta dalam pengawasan BAZ dan LAZ.

**BAB XI**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 39**

- (1) BAZ Kabupaten memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 40**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 41**

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, dan pasal 21 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan dan atau denda sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- (2) Setiap petugas BAZ dan LAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan dibidang pengelolaan zakat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB XIV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 42**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan biaya operasional BAZ melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 43**

Selambat-lambatnya satu tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 44**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura**  
**pada tanggal, 8 Juni 2006**  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura**  
**pada tanggal, 9 Juni 2006**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dto

**TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TAHUN 2006 NOMOR 24**

### JENIS HARTA DAN PERHITUNGAN ZAKAT

N O	JENIS HARTA	KETENTUAN ZAKAT			KETERANGAN
		NISAB	KADAR	WAKTU	
1	2	3	4	5	6
I	<u>Tumbuh-tumbuhan</u> 1. Padi	1481 Kg Gabah /815 Kg Beras	5 % - 10 %	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55 Kg beras.  Kalau gabah itu ditakar dengan ukuran takaran 98,7 cm; panjang, lebar dan tingginya.  5% untuk yang menggunakan sistem irigasi 10 % untuk tadah hujan.
	2. Biji-bijian seperti jagung, kacang kedelai, kacang tanah dan kacang ijo.	Seukuran nisab perdagangan (91,92 gram emas)	2,5 %	Tiap Panen	-
	3. Buah-buahan seperti; Mangga, jeruk, pisang, duku, durian, rambutan, kelapa, kopi, cengkeh, lada, nilam, kelapa sawit.	Seukuran nisab perdagangan (91,92 gram emas)	2,5 %	Tiap Panen	-
	4. Sayur-sayuran, seperti: Bawang, wortel, cabe, mentimun, terong, kol.	Seukuran nisab perdagangan (91,92 gram emas)	2,5 %	Tiap Panen	-
	5. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran nisab perdagangan (91,92 gram emas)	2,5 %	Tiap Panen	-



II.	Perdagangan dan Perusahaan	Senilai 91,92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun	-
	1. Industri seperti Pupuk, Minyak dsb.	Senilai 91,92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun	-
	2. Usaha Perhotelan, hiburan restoran dsb.	Senilai 91,92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun	-
	3. Perdagangan, ekspor, import, kontraktor, real-estate, percetakan/penerbitan, swalayan, supermarket dsb.	Senilai 91,92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun	-
1	2	3	4	5	6
	4. Travel, biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, dsb.	Senilai 91,92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun	-
	5. Usaha perikanan, peternakan.	Senilai 91,92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun	-
III	Perhiasan dan Harta Simpanan : 1. Emas murni	Senilai 91,92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun	-
	2. Perhiasan perabotan/perengkapan rumah tangga dan emas.	Senilai 91,92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun	-
	3. Batu permata, intan, berlian dsb.	Senilai 91,92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun	-
	4. Uang simpanan, deposito, giro, cek, surat berharga, dsb.	Senilai 91,92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun	-
IV	Penghasilan dan Jasa	Senilai 91,92 gram emas	2,5 %	Tiap-tiap dapat hasil dan jasa	-
V	Hewan atau Binatang Ternak : 1. Kambing, biri-biri 2. Sapi, Kerbau	40 – 120 ekor 121 – 200 ekor 201 – 300 ekor 30 – 39 ekor	Satu ekor Dua ekor Tiga ekor Satu ekor umur setahun	Tiap tahun Tiap tahun Tiap tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya ditambah satu ekor. -


		40 – 59 ekor	Satu ekor umur dua tahun	Tiap tahun	-
		60 – 69 ekor	Dua ekor umur setahun	Tiap tahun	-
		70 – 79 ekor	Dua ekor umur setahun + seekor umur dua tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya seekor umur satu tahun. Dan setiap bertambah 40 ekor, zakatnya seekor umur dua tahun.
VI	Zakat Fitrah	Punya kelebihan makanan untuk diri dan keluarga pada hari Idul Fitri	2,7 Kg	Bulan Ramadhan	-

1	2	3	4	5	6
VII	Barang Tambang seperti : Batu-bara, migas, emas, dll.	Senilai 91,92 gram emas	2,5 %	Tiap Tahun	-
VII I	Rikaz (Barang Temuan)	Senilai 91,92 gram emas	20 %	Pada saat ditemuka n	-

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**H. HERMAN DERU**


**STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)**



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**H. HERMAN DERU**

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)**



Ket :  
 → : Alur data  
 ←----- : Alur dana  
 -----→ : Koordinasi, Informasi dan Konsultasi  
 ↔ : alur data dan dana

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**H. HERMAN DERU**

